


PUTUSAN

Nomor: 071/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan "Harta Bersama", antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir, Pontianak 27 Juni 1968, pendidikan terakhir SLTA, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kota Bandung, memberikan kuasa kepada Tatang Rachman, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Bapa Husen Dalam No. 6, Kota Bandung, semula Tergugat, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Bandung 28 November 1959, NIK 3273236811590001, pendidikan terakhir SLTA, umur 58 tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Bandung, memberikan kuasa kepada Nata Sasmita, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum Dewi Inten Dewata, Jalan Depok VII No.160 RT. 004 RW. 004 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Bandung, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, tanggal 19 Februari 2018, Nomor Registrasi 207/K/2018, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung, Nomor 2052/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 28 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah sebagai berikut :

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Satu Bangunan Rumah permanen di atas tanah yang terdiri dari 3 (tiga) sertifikat Hak Milik (SHM), yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 2947 Surat Ukur Nomor 01520/Mengger/ 2001 luas 145 M² (seratus empat puluh lima meter persegi). Bukti (P.3); Sertifikat Hak Milik Nomor 2948, Surat Ukur Nomor 01521/Mengger/2007 luas 146 M² (seratus empat puluh enam meter persegi). Bukti (P.4); Sertifikat hak milik Nomor 233 Gambar Situasi Nomor 9.975/2001 luas 153 M² (seratus lima puluh tiga meter persegi), bukti (P.5), di atas tanah seluas 444 M², yang di beli dan di renovasi tahun 2012, tercatat dalam sertifikat adalah hak milik atas nama **Pemanding**, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Parit/tanah kosong;
 - Sebelah Selatan : Jalan Batununggal VII;
 - Sebelah Barat : Rumah Nomor xxx;
 - Sebelah Timur : Rumah Nomor xxx;Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah, dengan Sertifikat Nomor 2181, Surat Ukur Nomor 359/Antapani/2001 luas 144 M² (seratus empat puluh empat meter persegi), terletak di jalan Kota Bandung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Pratista Barat VI;
 - Sebelah Selatan : Parit;
 - Sebelah Barat : Rumah N0. xxx milik Bapak xxx;

- Sebelah Timur : Rumah N0.xxx milik Bapak xxx.

Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya dari harta bersama tersebut kepada Penggugat atau Tergugat;
4. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum pihak yang berperkara untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.3.756.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada waktu pembacaan putusan tersebut, kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2018, permohonan banding mana diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, sebagaimana relaas pemberitahuan banding 09 Februari 2018;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 02 Februari 2018 yang isi pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama tersebut, karena pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Agama tersebut tidak tepat, tidak benar dan keliru serta bertentangan dengan rasa keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 09 Februari 2018, dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 22 Februari 2018, dan Kontra Memori Banding tanggal 18 Februari 2018;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 05 Pebruari 2018, dan Terbanding telah pula diberitahukan untuk melakukan inzage pada tanggal 09 Februari 2018;

Bahwa Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 14 Februari 2018, namun Terbanding tidak melakukan inzage, sesuai dengan surat keterangan Nomor 2052/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 19 Pebruari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register Nomor 071/Pdt.G/ 2018/PTA.Bdg. tanggal 27 Februari 2018, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W10-A/0752/Hk.05/II/ 2018, tanggal 28 Februari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding telah menyampaikan surat permohonan melalui Pengadilan Agama Bandung, tanggal 27 Maret 2018 agar perkara Nomor 071/ Pdt.G/2018/PTA.Bdg. diputus dengan Putusan Perdamaian sebagaimana Perjanjian Perdamaian (Akta van Dading) tertanggal 27 Maret 2018;

Menimbang, bahwa mengingat perkara banding tersebut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama telah pula ditunjuk susunan Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan banding ini, akan tetapi dengan diterimanya surat permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, untuk diputus sebagai putusan perdamaian, karena telah diselesaikan melalui perdamaian, sebagaimana ternyata dari adanya Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Maret 2018 tersebut di atas, sebelum Majelis Hakim melakukan pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk lebih dahulu mempelajari permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa persetujuan perdamaian haruslah dapat mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Perdamaian haruslah membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa, disamping itu mengenai bentuk persetujuan, haruslah berbentuk akta tertulis, yang ditandatangani kedua belah pihak, dan dapat juga berbentuk akta otentik (Pasal 130 dan 131 HIR jo. 1851 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa adalah merupakan hak dari kedua belah pihak untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat banding, dengan memperhatikan surat permohonan untuk memutuskan sengketa di dalam perkara Nomor 071/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. jo. Nomor 2052/Pdt.G/2017/PA.Badg. tersebut berdasarkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Maret 2018 dengan Putusan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat kalimat Pengadilan Tinggi Jawa Barat, haruslah ditulis dan dibaca Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, oleh karenanya perlu disesuaikan;

Menimbang, bahwa kekuatan hukum yang melekat pada Penetapan Akta Perdamaian adalah disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan putusan Akta Perdamaian pada tingkat banding tidak dapat dikasasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh Pengadilan Tinggi Agama permohonan tersebut dapat disetujui, sebagaimana rumusan perdamaian yang dibuat dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak tertanggal 27 Maret 2018 sebagai berikut :

PERJANJIAN PERDAMAIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, kami:

- I. **Terbanding**, Perempuan, 58 Tahun (Bandung, 28 November 1959), Islam, Pendidikan SLTA, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Bandung, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3273236811590001, semula Penggugat di dalam Perkara Nomor: 2052/Pdt.G/2017/PA. Badg. Putusan tanggal 28 Desember 2017 dihadapan Pengadilan Agama Bandung, kini selaku Terbanding di dalam Perkara Nomor: 071/Pdt.G/2018/PTA. Bdg. dihadapan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II. **Pembanding**, laki-laki, 48 Tahun (Pontianak, 27 Juni 1968), Islam, Pendidikan SLTA, Wiraswasta, beralamat di Kota Bandung, semula Tergugat di dalam Perkara Nomor: 2052/Pdt.G/2017/PA. Badg. Putusan tanggal 28 Desember 2017 dihadapan Pengadilan Agama Bandung, kini selaku Pembanding di dalam Perkara Nomor: 071/Pdt.G/2018/PTA. Bdg. dihadapan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

----- Pertama-tama para pihak telah sepakat dan setuju untuk menyelesaikan pembagian harta bersama serta mengakhiri sengketa di dalam Perkara Nomor: 2052/Pdt.G/2017/PA. Badg. putusan tanggal 28 Desember 2017 dihadapan Pengadilan Agama Kls. I. A. Bandung yang kini dalam taraf pemeriksaan banding di dalam Perkara Nomor: 071/Pdt.G/2018/PTA. Bdg. dihadapan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat melalui perdamaian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak mengakui dan membenarkan selama berumah tangga telah dimiliki harta yang merupakan harta bersama (gono-gini), berupa:

1. Tanah berikut Bangunan Rumah yang terletak di Kota Bandung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2181/Kelurahan Antapani Kidul, luas 144 m², tercatat atas nama **Pembanding**.
2. Tanah berikut Bangunan Rumah yang terletak di Kota Bandung dengan sertipikat Hak Milik Nomor: 9096/Desa Sekejati, luas: 223 m², tercatat atas nama **Pembanding**.
3. Hutang Para Pihak kepada Pihak Ketiga: Bambang Harijono sebesar Rp. 7.227.034.100,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu seratus rupiah), sebagai uang pinjaman yang dipergunakan untuk Pembelian Tanah berikut bangunan yang terletak di Kota Bandung berikut biaya Renovasi Bangunan Rumah tersebut dengan 3 Sertipikat Hak Milik masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor: 2947/Kelurahan Mengger, luas: 145 m², tercatat atas nama: **Pembanding**; Sertipikat Hak Milik Nomor: 2948/Kelurahan Mengger, luas: 146 m², tercatat atas nama: **Pembanding**;

dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 233/Kelurahan Mengger, luas: 153 m², tercatat atas nama: **Pemanding**, sebagaimana dari adanya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 8 Desember 2014.

Pasal 2

Bahwa para pihak sepakat dan setuju untuk pembagian harta bersama (gono-gini) sebagaimana telah diakui dan dibenarkan-nya dalam Pasal 1, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pihak Pertama mendapatkan hak dan bagian, berupa: Tanah berikut Bangunan Rumah yang terletak di, Kota Bandung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 2181/Kelurahan Antapani Kidul, luas 144 m², tercatat atas nama **Pemanding**.
2. Pihak Kedua mendapat hak dan bagian, berupa: Tanah berikut Bangunan Rumah yang terletak di Kota Bandung dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 9096/Desa Sekejati, luas: 223 m², tercatat atas nama **Pemanding**.
3. Tanah berikut Bangunan yang terletak di Jalan Batununggal Indah VIII No. 17, Kota Bandung dengan 3 Sertipikat Hak Milik masing-masing Sertipikat Hak Milik Nomor: 2947/Kelurahan Mengger, luas: 145 m², tercatat atas nama: **Pemanding**; Sertipikat Hak Milik Nomor: 2948/Kelurahan Mengger, luas: 146 m², tercatat atas nama: **Pemanding**; dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 233/Kelurahan Mengger, luas: 153 m², tercatat atas nama: **Pemanding**, diserahkan kepada Pihak Ketiga: Bambang Harijono melalui Pihak Kedua sebagai pemenuhan pembayaran kewajiban hutang para pihak kepada Pihak Ketiga: xxx sebesar Rp. 7.227.034.100,- (tujuh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga puluh empat ribu seratus rupiah), sebagaimana ternyata dari adanya Surat Pengakuan Hutang tertanggal 8 Desember 2014.

Pasal 3

Bahwa para pihak sepakat dan setuju untuk proses peralihan hak terhadap harta bersama (gono-gini) yang sudah menjadi hak dan bagian para pihak serta hak Pihak Ketiga, akan saling memberikan surat-surat yang diperlukan, diantaranya berupa surat kuasa jual, surat izin jual dan bilamana dikemudian

hari ternyata diperlukan surat-surat lainnya serta tandatangan pihak-pihak, maka para pihak berjanji karena demikian akan memberikannya, dengan pengertian bilamana para pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka para pihak dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan baik melalui eksekusi lelang maupun eksekusi pengosongan dihadapan Pengadilan Agama Bandung yang hasilnya diserahkan kepada para pihak yang berhak atas hak dan bagian terhadap pembagian harta tersebut.

Pasal 4

Bahwa dengan telah ditandatanganinya surat perjanjian perdamaian ini, maka mengenai Gugatan Harta Bersama (Gono-Gini) menjadi selesai, serta para pihak sepakat dan setuju untuk tidak akan saling menuntut dalam bentuk apapun juga kelak dikemudian hari, dan sepakat pula perjanjian perdamaian ini dimohonkan oleh para pihak dihadapan Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa Perkara Nomor: 071/Pdt.G/2018/PTA. Bdg. dihadapan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat, untuk diputus sebagai Putusan Perdamaian.

Demikian surat perjanjian perdamaian ini ditandatangani para pihak dalam keadaan sehat wal'afiat, dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2052/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 28 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, haruslah dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kedua belah pihak haruslah dihukum untuk tunduk dan taat menepati perjanjian yang telah disepakati tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk

tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2052/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 28 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 10 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

- Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk dan taat menepati serta melaksanakan perjanjian yang telah disepakati;
- Menghukum kepada Penggugat membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp3.756.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018 Masehi, bertepatan dengan 18 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.**, dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Nomor 071/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 28 Februari 2018 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Pipih, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Kuswandi, M.H.

Ttd.

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)